

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR : 12 TAHUN 1975

TENTANG

GARIS SEMPADAN DAN PERUNTUKAN TANAH SEPANJANG

JALAN JEMUR WONOSARI-RUNGKUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menintang : Bahwa sesuai dengan Rencana Pendahuluan (Outline Plan) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Jalan Jemur Wonosari-Rungkut adalah sangat penting sebagai jalan penghubung dan sarana pengembangan/pemekaran kota bagian Timur, yang merupakan Wilayah perumahan dan industri, sehingga perlu diadakan penetapan garis sempadan dan peruntukan tanah sepanjang jalan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Fokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Stadsvorming Ordonnanti No. 168 tahun 1948 ;
3. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 55 tahun 1955 tentang Peraturan Pendirian Bangun-bangunan Kota Besar Surabaya ;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Surabaya No. 09/DPRD-GR/70 tanggal 23 Nopember 1970 mengenai Rencana Pendahuluan (Outline Plan) Kotamadya Surabaya.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang
Garis sempadan dan Peruntukan Tanah sepanjang
jalan Jemur Wonosari-Rungkut.

Pasal 1

- (1) Garis sempadan dan Peruntukan Tanah dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk jalan Jemur Wonosari-Rungkut dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Timur : Jalan Rungkut.
 - b. Sebelah Barat : Jalan Achmad Yani.
- (2) Batas-batas tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ini dapat diperiksa/dibuktikan pada gambar peta No. 73 III/W terdiri dari 6 (enam) lembar gambar cetak putih terlampir pada Peraturan Daerah ini, yang ditandai tangani oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebanyak 3 (tiga) rangkap yang disediakan masing-masing untuk :

- a. Kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, 2
(dua) rangkap.
- b. Kantor Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, 1
(satu) rangkap.

Pasal 2

- (1) Garis sempadan pagar ditandai dengan garis tarik berwarna biru dan garis sempadan bangunan ditandai dengan garis tarik berwarna merah.
- (2) Lebar tanah jalan atau jarak antara kedua garis sempadan pagar dari batas jalan Achmad Yani sampai routende ditetapkan selebar 35 meter, dan dari routende sampai batas jalan Rungkut ditetapkan selebar 20 meter.

Pasal 3

- (1) Peruntukan tanah sepanjang jalan Jemur Wonosari-Rungkut dinyatakan dengan warna sesuai dengan legenda dari gambar peta dimaksud dalam pasal 1
- (2) Pembangunan sepanjang jalan Jemur Wonosari-Rungkut harus mengikuti ketentuan-ketentuan garis sempadan, syarat-syarat zoning serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya.

Surabaya, 24 Desember 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

K e t u a,

ttd.

(EDDY SOETRISNO)

Pjs. WALIKOTAMADYA KETALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

(Drs. SOEDJATMONO)

Salinan dari salinan
A.n. Kepala Bagian Hukum
Ka. Sub Bag. Umum,



Ny. S. Soedjadi
NIP. 510048191

TENTANG

GARIS SEMPADAN DAN PERUNTUKAN TELAH SEPANJANG JALAN
JEMUR WONOSARI-RUNGKUTI. PENJELASAN UMUM :

Pemerintah Daerah dalam rangka untuk mengembangkan kegiatan disektor Industri, telah menetapkan beberapa lokasi yang dijadikan pusat-pusat pengembangan Industri, antara lain terletak didaerah Industrial Estate Rungkut. Usaha tersebut diatas dimaksudkan agar kegiatan disektor Industri dapat dikonsentris disuatu areal tertentu serta diharapkan dapat memberikan perangsang bagi para Investor untuk menanam modalnya di Sektor Industri.

Sejalan dengan rencana tersebut diatas serta dalam rangka usaha untuk mengadakan perataan pemukiman dan penanggulangan kelangkaan akomodasi, maka telah ditetapkan pula wilayah Perumahan yang letaknya tidak jauh dari daerah Industrial Estate yaitu di desa Kendangsari, Jemur Wonosari.

Pelaksanaan pembangunan perumahan didaerah tersebut diusahakan oleh beberapa real estate, antara lain oleh Yayasan Kas Pembangunan yang mempunyai rencana untuk membangun 15.000 perumahan.

Mengingat sangat pentingnya pembangunan dan pengembangan wilayah tersebut diatas, maka agar rencana tersebut nantinya dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya, untuk itu ditetapkan Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini garis sempadan diatur sedemikian rupa agar dapat menampung arus lalu lintas yang melewati jalan : Jemur Wonosari-Rungkut, yang diperkirakan dikomudian hari cukup besar dan beban angkutan cukup berat, sedangkan mengenai peruntukan tanahnya secara jelas dapat terlihat dalam gambar peta No. 73 III/W.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka pembangunan wilayah kota Bagian Timur khususnya daerah-daerah Rungkut, Jemur Wonosari sudah mempunyai landasan hukum yang pasti sehingga dengan demikian diharapkan proses pembangunan di wilayah tersebut dapat memberikan pengaruh bagi pembangunan daerah sekitarnya serta menumbuhkan kegiatan disektor lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Gambar peta No. 73 III/W sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah ini merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Untuk memahami secara sempurna Peraturan Daerah ini hanya dapat dilaksanakan dengan memadukan Peraturan Daerah ini dengan gambar peta tersebut sebagai lampirannya.

Pasal 2 s/d 4 : Cukup jelas.